

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Efektivitas**

##### **1. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas yaitu sesuatu keadaan tercapainya tujuan yang di harapkan atau di kehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Di mana ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi adalah bila telah mencapai tujuan, maka dapat di katakan organisasi tersebut di katakan telah berjalan efektif.<sup>1</sup>

Dengan demikian, dari pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan titik kunci yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya.

Dalam suatu program perlu di lakukan penilaian efektivitas untuk menentukan jumlah dampak dan manfaat yang di hasilkan oleh proyek. Karena efektivitas adalah citra keberhasilan dalam mencapai tujuan yang di tetapkan. Dan akan membahas kelanjutan program tersebut.

Suatu organisasi, program dan kegiatan di katakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang di kehendaki dapat tercapai sesuai

---

<sup>1</sup>Alisman, *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan di Aceh Barat*, (Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Volume1Nomer2,November2014, hal. 50

dengan rencana dan dapat memberikan dampak, hasil atau manfaat yang diinginkannya.

## 2. Indikator Efektivitas

Ukuran efektivitas itu harus di dasarkan pada sasaran dan tujuan organisasi, dari pada berdasarkan pada kriteria yang berasal dari luar. produktivitas, fleksibilitas, dan tidak adanya ketegangan dan konflik, saling berhubungan dan berkaitan dengan penilaian efektivitas yang bebas. Indikator- indikator efektivitas ini berkaitan erat dengan tujuan organisasi yang di kaji.<sup>2</sup>

Sharma memberikan kriteria atau ukuran efektivitas organisasi yang menyangkut faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi, yang meliputi:

1. Produktivitas organisasi
2. Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan diluar organisasi
3. Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik di antara bagian- bagian organisasi.

Konsep Sharma tersebut menyangkut tiga elemen yang menjelaskan mengenai produktivitas organisasi sebagai *output*, kemampuan organisasi untuk meyesuaikan diri dengan perubahan

---

<sup>2</sup>Richard H. Hall, *Implementasi Manajemen Strategi Kebijakan dan Proses*, terjemahan Nganam Maksensius, (Yogyakarta: Amara Books, 2006), hal. 274

lingkungan dan bagaimana organisasi mengatasi konflik di antara bagian-bagian organisasi.<sup>3</sup>

Sementara Gibson dalam Siagian mengatakan bahwa efektifitas organisasi dapat pula di ukur dengan hal sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak di capai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
4. Perencanaan yang matang
5. Penyusunan program yang tepat
6. Tersedianya sarana dan prasarana
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik<sup>4</sup>

Dalam hubungannya Efektifitas individu, kelompok, dan organisasi sangat berkaitan. Efektifitas individu akan mendukung efektifitas kelompok dan efektifitas kelompok akan mendukung efektifitas organisasi. Sehingga dengan begitu pencapaian tujuan organisasi bergantung kepada suatu efektifitas kelompok. demikian juga dengan efektifitas kelompok yang bergantung dengan efektifitas individu. Kemampuan agar dapat beradaptasi dalam sebuah organisasi dapat kita lihat dari tiga indikator sebagai berikut:

- a) Startegi yang Terarah dan juga Tetap ( *Strategic Direction and Intent*) merupakan rencana yang jelas mengenai tujuan organisasi

---

<sup>3</sup> Hessel Nogi S Tangkilisan, *Manajemen Publik* (Jakarta: Grasindo, 2005), hal. 140


<sup>4</sup> Ibid..., hal. 141

serta dapat membuat anggota dari suatu organisasi bisa memahami kontribusi serta fungsi masing-masing pada suatu organisasi.

- b) Tujuan dan Objektivitas (*Goals and Objectivity*) merupakan hasil yang di inginkan dengan melalui usaha yang terarah serta dapat di ukur ambisius namun harus tetap realistis.
- c) Visi (*vision*) merupakan pandangan bersama mengenai *goals* yang akan di capai bersama pada suatu organisasi yang terdiri dari nilai serta pemikiran bersama yang mampu dalam memberikan arahan bagi anggota organisasi.

Gambar 2.1

### Manajemen Organisasi Zakat<sup>5</sup>



Model ini menjelaskan bahwa organisasi ZIS harus memiliki keterpaduan dengan semua entitas terkait, dan mekanisme manajerial harus mengarah pada terselenggaranya aktivitas kerja yang lancar,

<sup>5</sup>M Dzikron AM, Dkk, *Efektivitas Organisasi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi*, VolumeXXI No.3Juli–September 2005, hal. 302

transparan, dan terukur secara efektif dalam mencapai sasaran. Selanjutnya untuk melengkapi semua pendekatan di atas, pengukuran epektifitas lebih akurat bila di lakukan dengan pendekatan gabungan, yaitu mencakup penerapan ketiga pendekatan secara simultan. Dengan demikian dalam pendekatan ini diharapkan mampu memberi gambaran menyeluruh tentang dimensi manajerial organisasi.

## **B. Pendistribusian Zakat, Infak dan Shadaqah**

Distribusi adalah proses penyediaan barang dan jasa dari produsen untuk konsumen dan para pengguna, waktu dan di mana barang atau jasa di perlukan proses ditribusi. Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.<sup>6</sup>

Pendistribusian zakat, infak, dan shadaqah merupakan suatu kegiatan untuk mengatur suatu kegiatan sesuai dengan manajemen dalam menyalurkan dana zakat, infak, dan shadaqah yang diterima dari pihak *muzaki* kepada *mustahiq* untuk tercapainya tujuan organisasi secara efektif.<sup>7</sup>

Distribusi zakat, infak dan shadaqah mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang di perbolehkan menerima zakat, infak, dan shadaqah, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan

---

<sup>6</sup> Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), hal. 125

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, Zikrul Media Intelektual*, 2005, hal. 139

kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzaki*.

Maka pendistribusian zakat, infak, dan shadaqah merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat, infak, dan shadaqah kepada mereka yang berhak.<sup>8</sup> Ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. *Pertama*, yaitu orang fakir (orang melarat). Orang tersebut hidup dalam kesengsaraan yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk diri sendiri maupun keluarganya. Misalnya, ada orang yang membutuhkan uang 15.000 rupiah, tetapi ia hanya mempunyai penghasilan 10.000 rupiah, maka orang tersebut wajib diberikan zakat.

*Kedua*, orang miskin berlainan dengan orang fakir. Orang miskin memiliki penghasilan dan pekerjaan tetap, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

*Ketiga*, *amil* atau panitia zakat. Amil bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada orang yang berhak untuk menerima zakat. Amil di pilih oleh imam dan harus sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian diberikan imbalan sesuai dengan apa yang telah di lakukannya.

*Keempat*, *Mualaf* yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum mantap imannya. Mualaf terbagi atas tiga bagian. Orang yang masuk

---

<sup>8</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hal.

Islam dan hatinya masih bimbang, maka ia harus didekati dengan cara diberikan kepadanya bantuan berupa zakat orang yang masuk Islam dan ia mempunyai kedudukan terhormat. Maka di berikan kepadanya zakat untuk menarik yang lainnya agar masuk Islam. Orang yang masuk Islam jika diberikan zakat ia akan memerangi orang kafir atau mengambil zakat dari orang yang menolak mengeluarkan zakat.

*Kelima, hamba sahaya* (budak) merupakan umat islam baik laki-laki maupun perempuan yang memerdekakan dirinya dari majikannya dengan syarat membayar tebusan berupa uang. Kemudian untuk membebaskan seorang muslim yang di tawan oleh orang-orang kafir, atau membebaskan dan menebus seorang muslim dari penjara karena tidak mampu membayar diat.

*Keenam, Al-Gharim* yaitu orang yang berutang untuk kebutuhan pribadi yang tidak di gunakan untuk maksiat dan tidak sanggup untuk membayarnya. Maka orang tersebut berhak untuk dibantu dan di berikan zakat untuknya. Kemudian Terdapat seseorang yang berutang untuk kemaslahatan umum misalnya pembangunan masjid atau yayasan Islam, maka utang tersebut bisa di bayar dengan zakat, walaupun bisa membayarnya.

Sesuai dengan sabda Nabi dalam kisah Abu Daud, “Sedekah itu tidak halal zakat di berikan kepada orang kaya kecuali lima sebab: orang yang berperang di jalan Allah, atau pengurus sedekah atau orang yang

berutang atau orang yang membeli sedekah dengan hartanya, atau orang kaya yang mendapat hadiah dari orang miskin dari hasil sedekah.”

*Ketujuh, Fi Sabilillah* yaitu orang yang berjuang di jalan Allah (sabilillah) tanpa mengharapkan imbalan apapun demi untuk membela dan mempertahankan Islam.

*Kedelapan, Ibnu Sabil* merupakan musafir yang sedang melakukan perjalanan (ibnu sabil) yang bukan bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya.<sup>9</sup>

Salah satu syarat bai keberhasilan zakat, dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara pendistribusian zakat yang profesional berdasarkan landasan yang sehat, agar zakat tidak salah sasaran. Misalnya orang yang berhak menerima zakat tidak mendapatkan tetapi orang yang tidak berhak menerima justru mendapatkannya.

Distribusi zakat sejak dahulu pemanfaatannya dapat di klasifikasikan menjadi 4 bentuk:<sup>10</sup>

a). Bersifat konsumtif tradisional. Zakat di bagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras atau uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat maal secara langsung oleh para *muzzaki* kepada *mustahik* yang sangat membutuhkan karena

---

<sup>9</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam...*, hal. 61

<sup>10</sup> Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat, Kementerian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaa Zakat 2012*, hal. 66-68



ketiadaan pangan atau mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

- b). Bersifat kreatif konsumtif. Zakat yang di wujudkan dalam bentuk jasa/barang konsumtif yang di gunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang di hadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena maupun sajadah.
- c). Bersifat produktif tradisional berarti bahwa proses pemberian zakat di berikan dalam bentuk objek atau barang yang dikenal efektif untuk satu wilayah yang mengelola zakat, seperti sapi, kambing, becak, dan lain-lain.
- d). Bersifat produktif kreatif artinya proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir untuk usaha program sosial, industri rumah tangga, dan modal usaha kecil.

Pendistribusian zakat tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Taubah:

60

أَتَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَى لَفَةً قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنَاءَ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya:*

*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang lunakkan hatinya (muallaf) untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai*

*kewajiban dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*<sup>11</sup>

### **C. Tinjauan Umum Zakat, Infak, dan Shadaqah**

#### 1. Pengertian Zakat, infak, dan shadaqah

##### a. Pengertian Zakat

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata dasar (*masdar*) yang bermakna berkah, berkembang, dan suci. Sesuatu itu disebut *zakat*, apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang.

Menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang di keluarkan untuk para *mustahiq*. Atau pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%) dan sasaran tertentu (fakir, miskin, muaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil)<sup>12</sup>.

##### b. Pengertian infak

Menurut bahasa, infak adalah memberikan harta. Sedangkan menurut istilah adalah memberikan hartanya untuk memenuhi hajat-hajat si penerima harta.

Menurut UU zakat, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Infak merupakan membelanjakan harta secara umum, tetapi

---

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, CV Karya Insan Indonesia (Karindo), 2004), hal. 264

<sup>12</sup> Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok, PT Raja Grafindo, 2018), hal. 2

di dalam Islam infak harus di dasari oleh iman dan di jalan Allah (Fisabilillah). Dari dasar Al-Qur'an, perintah infak mengandung dua dimensi, yaitu: infak diwajibkan secara bersama-sama, dan infak sunah yang sukarela.<sup>13</sup>

Menurut terminologi syariah, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari pendapatan dan penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang di peruntungkan ajaran Islam.<sup>14</sup>

Abdul Jabbar dan Buspida Chaniago memberikan arti infaq adalah mengeluarkan nafkah wajib untuk kepentingan keluarga secara rutin untuk kepentingan umum yang bersifat insidentil dan tempral (sewaktu-waktu) sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang menghendaki.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Robison Malian, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta pendapatan penghasilan untuk suatu kepentingan yang di perintahkan ajaran Islam.<sup>16</sup>

#### c. Pengertian shadaqah

Menurut bahasa, sedekah berasal dari lafadz *يَصَدُقُ بِصَدَقَةٍ* yang artinya benar. Sedangkan menurut istilah, sedekah adalah pemberian harta secara sunnah kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan *taqqarub* kepada Allah Swt. Sedekah lebih khusus dari pada infak. Sedekah tidak boleh di lakukan untuk hal selain di

---

<sup>13</sup> Ibid..., hal. 3

<sup>14</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hal. 6

<sup>15</sup> Amiuddin Enoed dkk, *Anatomi Fiqh Zakat; Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 14

<sup>16</sup> Ibid..., hal. 20

jalan Allah karena motivasi sedekah adalah mendekatkan diri kepada Allah Swt. (*al-qurbah*) untuk menunjukkan kesejatian dan kejujuran sebagai orang yang beriman (*ash shidqu*).<sup>17</sup>

Bentuk-bentuk sedekah itu berupa:<sup>18</sup>

- a. Memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang miskin
- b. Berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan
- c. Berlaku adil dalam mendamaikan orang yang bersengketa
- d. Membantu seseorang yang akan menaiki kendaraan yang akan di tumpangi
- e. Membantu orang yang mengangkat atau memuat barang-barang ke kendaraannya
- f. Melangkahkan kaki kejalan Allah
- g. Mengucapkan atau membaca dzikir kepada Allah seperti tasbih, takbir, tahmid, tahlil, dan istigfar
- h. Memberi senyuman kepada orang lain

## 2. Perbedaan Zakat, Infak, dan Shadaqah

### a. Zakat

1. Hukumnya wajib
2. Harus diberikan kepada 8 golongan mustahik, yakni fakir, miskin, amil, muallaf, Gharim, Riqab, fi sabilillah, dan ibnu sabil

---

<sup>17</sup> Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat...*, hal. 4

<sup>18</sup> Ahmad Sangid, *Dahsyatnya Sedekah*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hal. 28-29

3. Ada nisabnya (jumlah harta benda minimum yang dikenakan zakat)
4. Ada haul ( cukup waktu satu tahun bagi pemilik harta kekayaan sebagai batas kewajiban membayar zakat)

b. Infak

1. Hukumnya sunnah
2. Infaq bersifat sumbangan sukarela atau seiklasnya
3. Boleh di berikan kepada siapapun
4. Tidak mengenal nisab dan haul
5. Berkaitan dengan materi

c. Shadaqah

1. Hukumnya sunnah
2. Shadaqah sifatnya lebih luas dari pada infaq, karena yang di sedekahkan tidak terbatas pada materi saja, melainkan amal perbuatan juga bisa di kategorikan sebagai shadaqah (seperti tersenyum)
3. Boleh di berikan kepada siapa saja
4. Tidak ada nisab dan haul.

3. Dasar Hukum Zakat, Infak, dan Shadaqah

Zakat merupakan penyerahan atau penunaian hak yang wajib yang terdapat di dalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak seperti tertulis dalam Al-Qur'an seperti berikut ini:

- a. Surat Ar-Ruum: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّيْرٍ بُوْأ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِبُوعِنْدَ اللَّهِ ۚ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan hartanya.”<sup>19</sup>

b. Surat At-Taubah: 11

فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ فَلْيُقِصِلْ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya:

Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.<sup>20</sup>

c. Surat At-Taubah:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal. 426

<sup>20</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 255

<sup>21</sup> *Ibid...*, hal.273

Infak merupakan memberikan rezeki kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata. Dalam Al-Qur'an dapat dilihat dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

a). Surat al-Baqarah: 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

*“Infakkan olehmu pada jalan Allah, jangan kamu campakkan dengan tangan-tanganmu kedalam kebinasaan, dan berbuat ihsanlah kamu, bahwa Allah mengasihi orang-orang yang berbuat ihsan.”*<sup>22</sup>

b). Surat at-Thalaq: 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ فِي مَنفَعَةٍ رِّزْقِهِ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ فِي

artinya:

*“hendaklah orang yang mampu, mengeluarkan infak sebagai dari kemampuannya.”*

Hadist yang membahas tentang sedekah seperti dibawah ini:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْبَرُ أَجْرَ قَلِّ أَنْتَصَدَّ قَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَحْتَسِرُ الْفَقْرَ وَتَأْمُرُ الْعَيْ، وَلَا تُتَمَهَّدُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْخُلُقُومَ، قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا

Artinya:

*Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw; “sodaqah yang bagaimana yang paling besar pahalanya?” Nabi Saw menjawab, “saat kamu bersodaqoh hendaklah kamu sehat dan dalam kondisi pelit (mengekang) dan saat takut melarat tetapi mengharap kaya.*

---

<sup>22</sup> Ibid ..., hal. 37

*Jangan ditunda sehingga rohmu di tenggorokan baru kamu berkahata untuk fulan sekian dan fulan sekian.” (HR.Al-Bukhari<sup>23</sup>*

#### 4. Tujuan dan Hikmah Zakat, Infak, dan Shadaqah

Zakat memiliki fungsi yaitu memberikan harta kekayaan atau aset yang di miliki setiap muslim, sehingga harta yang dimiliki menjadi bersih, suci, dan berkah.<sup>24</sup> Zakat memiliki tujuan-tujuan yang mulia antara lain:<sup>25</sup>

- a. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang di hadapi oleh para *ghorimin, ibnu sabil* dan *mustahik* lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir atau loba pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang terutama mereka yang memiliki harta.

---

<sup>23</sup> Muhammad Faiz Almath, *1100 hadits terpilih: sinar ajaran Muhammad, Terj. Aziz Salim Basyarahil*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hal, 130

<sup>24</sup> Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Malang:UIN-Maliki Press, 2012), hal. 79

<sup>25</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), hal.40



- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan (rejek) untuk mencapai keadilan sosial.

Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini, masyarakat akan terlindung dari penyakit kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan.<sup>26</sup>

Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, antara lain:<sup>27</sup>

- a). Menolong, membantu, membina, dan membangun kaum *dhuafa* yang lemah dengan materi sekadar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajiban Allah SWT.
- b). Membersihkan/ menyucikan harta, jiwa manusia dari sifat kikir dan dosa serta cinta dunia, berakhlak dengan sifat Allah,

---

<sup>26</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *zakat kajian berbagai madzhab*, Tej. Agus Efendi dan Bahruddin Fananny, (Bandung: Pt Reamaja Rosdakarya, 2008), hal. 87

<sup>27</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*, ( Jakarta: Kencana, 2009), hal. 430-432

mengembangkan kekayaan batin, menarik simpati dan rasa cinta fakir miskin, menuburkan harta, membantu orang yang lemah.

- c). Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta, dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- d). Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip umat yang satu, persamaan derajat, dan kewajiban, persaudaraan Islam, dan tanggung jawab bersama.
- e). Dapat menyucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah. Dengan begitu akhirnya suasana ketenangan harta karena terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan akan selalu melingkupi hari.
- f). Zakat adalah ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.

g). Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tetram, aman lahir dan batin.

#### **D. Badan Amil Zakat Nasional**

Pada tahun 1968 pemerintah sudah memperhatikan masalah zakat, dengan di bentuknya Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS). Badan ini berfungsi untuk pengelolaan zakat, mengatur dan mengolahnya agar dapat dimaksimalkan fungsinya. Inilah awal mula zakat masuk dalam ranah pemerintahan, sehingga pengelolaanya di pantau oleh pemerintah agar tepat sasaran.<sup>28</sup>

Kemudian lahir undang-undang No. 38/ 1999 sebagai kerangka regulasi dan isntitusal untuk dunia zakat nasional, masih jauh dari memadai. Kinerja zakat nasional belum mampu tergali secara optimal karenanya belum signifikan dalam mengangkat kesejahteraan kelompok miskin di negeri ini. Selain itu, masih terdapat berbagai permasalahan dalam pengelolaan lembaga secara efektif, transparan, dan akuntabel.<sup>29</sup>

UU No. 38/1999 menjadi *mileston* sejarah zakat Indonesia modern, berbasis desentralisasi dan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat nasional. Kemudian, UU No 23/2011 secara drastis merubah rezim zakat nasional dengan

---

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat 2012, *Membangun Peradapan Zakat*, hal. 58

<sup>29</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia...*,hal.49

mensentralisasi pengelolaan zakat nasional sepenuhnya oleh pemerintah melalui BAZNAS ( Badan Amil Zakat Nasional), mendapat penguatan secara substansial. BAZNAS pusat selain menjadi operator, juga memegang fungsi regulator seperti perencanaan, pengendalian, menerima laporan dari BAZNAS provinsi, BAZNAS Kabupaten/kota dan LAZ, serta berhak mendapat anggaran dari APBN DAN APBD.<sup>30</sup>

#### **E. Kajian Tentang Kemiskinan**

Islam sangat memperhatikan masalah kemiskinan. Bahkan kemiskinan di pandang sebagai salah satu ancaman terbesar bagi keimanan. Islam memandang bahwa kemiskinan sepenuhnya adalah masalah struktural karena Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk yang telah, sedang, dan akan di ciptakannya dan pada saat yang sama Islam telah menutup peluang bagi kemiskinan kultural dengan memberi kewajiban mencari nafkah bagi setiap individu. Setiap makhluk memiliki rezekinya masing-masing dan mereka tidak akan kelaparan.<sup>31</sup>

Kemiskinan menunjukkan kondisi kurangnya kepemilikan dan pendapatan rendah, atau menggambarkan kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia, terutama makanan, tempat tinggal, dan pakaian.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid..., hal. 113

<sup>31</sup>Ibid..., hal. 22-23

<sup>32</sup>Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal. 9

Jadi, Kemiskinan di pandang sebagai keadaan orang atau kelompok orang yang mengalami kekurangan. Orang di sebut miskin jika mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mengukur kemiskinan, itu menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan kemiskinan itu di pandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang di ukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.<sup>33</sup>

Berdasarkan studi SMERU, Suharto menunjukkan sembilan kriteria yang menunjukkan kemiskinan, yakni:

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar( pangan, sandang, papan);
- b. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental;
- c. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban KDRT, janda miskin);
- d. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (buta huruf, rendahnya pendidikan dan ketrampilan, sakit-sakitan) serta keterbatasan sumber alam (tanah tidak subur, lokasi terpencil, minimnya infrastruktur);

---

<sup>33</sup> <http://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html> Diakses pada 22 mei 2020  
WIB

- e. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual (rendahnya pendapatan dan aset), maupun massal (rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum);
- f. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan;
- g. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya, (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih);
- h. Tidak adanya jaminan hidup masa depan;
- i. Tidak terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat;<sup>34</sup>

Kondisi orang-orang miskin (termasuk fakir) dapat dibagi dalam tiga golongan, yaitu:

Pertama, mereka tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk berusaha karena beberapa faktor seperti usia (lansia) atau karena cacat jasmani, maka cara pengentasannya adalah dengan memberikan jaminan hidup secara rutin dari dana zakat atau dimasukkan ke Panti Sosial (panti jompo) atau biaya dana zakat secara konsumtif.

Kedua, mereka tergolong masih sehat fisik jasmani, tetapi memiliki keterampilan apa pun atau tergolong bodoh. Pengentasannya kemiskinan untuk golongan ini diberikan pelatihan dan pendidikan keterampilan lainnya yang mungkin dilakukannya.

Ketiga, mereka miskin karena suatu hal yang disebabkan terjadi musibah, sedangkan fisik dan mentalnya masih potensial untuk bekerja dan

---

<sup>34</sup>Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 16

berusaha, tetapi tidak memiliki modal, maka langkah pengentasannya adalah memberikan pinjaman modal usaha dari dana zakat dalam bentuk pinjaman tanpa bunga sampai mereka mampu mengembalikan pinjaman tersebut setelah usahanya berjalan dengan baik.

Dalam perspektif Islam, kemiskinan timbul karena berbagai sebab struktural. *Pertama*, kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam sehingga manusia itu sendiri yang kemudian merasakan dampaknya. *Kedua*, kemiskinan timbul karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya sehingga si miskin tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. *Ketiga*, kemiskinan timbul karena sebagian manusia bersikap zhalim, eksploitatif, dan menindas kepada sebagian manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil, memakan harta anak yatim, dan memakan harta riba. *Keempat*, kemiskinan timbul karena konsentrasi kekuatan politik, birokrasi, dan ekonomi disatu tangan. *Kelima*, kemiskinan timbul karena gejala eksternal seperti bencana alam atau peperangan sehingga negeri yang semula kaya berubah menjadi miskin.<sup>35</sup>

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, Allah SWT menurunkan syari'at berupa zakat yang di tujukan kepada umat Islam yang mampu agar memiliki kepedulian terhadap sesamanya. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola

---

<sup>35</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia..*, hal. 23

oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.<sup>36</sup>

Zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali Ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun dengan demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Saifuloh, Tesis: *Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012), Hal 11, dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/65/> Diakses pada 12 januari 2020 pukul 10.08 WIB

<sup>37</sup> Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet.2, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 33



## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukanlah sebuah penelitian pertama yang mengulas tentang program zakat untuk menanggulangi kemiskinan. Ada beberapa karya tulis ilmiah yang peneliti gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini untuk mendukung penulisan proposal, karya tulis ilmiah itu antara lain:

Pertama, penelitian Fakhriah<sup>38</sup> yang berjudul “Efektivitas penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Cerdas Cermat”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam penyaluran zakat BAZNAS Kota Bekasi menyalurkan zakatnya dengan baik yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan dan merata, serta mendistribusikan secara terarah dan merata dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Dengan hasil bahwa dalam penyalurannya kurang efektif karena penyalurannya dalam setiap tahun mengalami penurunan.

Penelitian tersebut berbeda dengan skripsi yang akan peneliti lakukan dimana skripsi yang akan peneliti lakukan membahas mengenai efektivitas pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) dalam menanggulangi kemiskinan pada Baznas Kabupaten Trenggalek melalui penerapan bantuan biaya hidup bulanan. Adapun kesamaannya yaitu untuk mengukur keefektifitas dalam pendistribusiannya dana zakat.

---

<sup>38</sup>Dini Fakhriah, Skripsi, Efektivitas penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Cerdas Cermat, ( Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2016) dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32985/1/DINI%20FAKHRIAH%201112046300014.pdf> diakses pada tanggal 17 agustus 2019, pukul 10.04 WIB

Kedua, penelitian Minu<sup>39</sup> yang berjudul “Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makasar (Studi Kasus Baznas Kota Makassar)” yang membahas tentang mekanisme pengelolaan zakat yang diterapkan oleh Baznas kota Makasar sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa yang tidak maksimal disebabkan kendala yang dihadapi. Peranan untuk menanggulangi kemiskinan pada penelitian ini dalam dua bentuk yaitu bantuan zakat konsumtif dan bantuan zakat produktif.

Penelitian tersebut berbeda dengan skripsi yang akan peneliti lakukan dimana yang akan peneliti lakukan dalam skripsi ini mengenai pendistribusian dana zakat dalam menanggulangi kemiskinan melalui bantuan zakat konsumtif yaitu melalui bantuan biaya hidup bulanan. Sedangkan dalam penelitian perbandingan ini menggunakan pendistribusian bantuan zakat konsumtif dan zakat produktif. Adapun kesamaannya yaitu zakat dalam menanggulangi kemiskinan.

Ketiga, peneliti Ichsan<sup>40</sup> yang berjudul “Efektivitas Penyaluran Dana ZIS: Studi Kasus Pada SMA Terbuka Binaan LAS Sukses Kota Depok” yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas distribusi dana ZIS pada sekolah terbuka yang dibina oleh LAZ Sukses Depok. Dengan menggunakan 4 variabel untuk mengukur tingkat efektivitas pada

---

<sup>39</sup> Ihwan Wahid Minu, Skripsi, *Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makasar (Studi Kasus Baznas Kota Makasar)*, (Makasar: PascaSarjana UIN Alauddin, 2017) dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6260/> pada tanggal 12 agustus 2019, pukul 09.57 WIB

<sup>40</sup> Nurul Ichsan, *Efektivitas Penyaluran Dana ZIS: Studi Kasus Pada SMA Terbuka Binaan LAZ Sukses Kota Depok*, (Vol.4, No.1, 2019) dalam <http://www.journal.iaincurup.ac.id/indexal/falah> pada tanggal 17 agustus 2019

penelitian tersebut. yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, serta pemantauan program. Hasil dari penelitian tersebut masuk dalam rentang skala efektif. Sehingga penyaluran dana ZIS dalam bentuk bantuan operasional sekolah di SMA terbuka binaan LAZ Zakat Sukses Kota Depok telah efektif.

Penelitian tersebut berbeda dengan skripsi yang akan peneliti lakukan dimana yang akan peneliti lakukan dalam skripsi ini mengenai pendistribusian dana zakat dalam menanggulangi kemiskinan melalui bantuan zakat konsumtif yaitu melalui bantuan biaya hidup bulanan. Yang disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu di wilayah Kabupaten Trenggalek. Sedangkan dalam jurnal peneliti menganalisis pendistribusian di SMA Terbuka Binaan LAS Sukses Kota Depok dalam bentuk bantuan operasional sekolah. Adapun kesamaannya yaitu untuk mengukur keefektifitas dalam pendistribusiannya dana zakat.

Keempat, penelitian Atabik<sup>41</sup> yang berjudul “Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan”. Yang membahas tentang peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah adanya kepedulian para aghniya untuk membayar zakat dan mengeluarkan shodaqoh.

penelitian tersebut berbeda dengan skripsi yang akan peneliti lakukan dimana skripsi yang akan peneliti lakukan membahas mengenai efektifitas pedistribusian dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) dalam menanggulangi kemiskinan pada Baznas Kabupaten Trenggalek melalui

---

<sup>41</sup> Ahmad Atabik, *Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*, (Vol.2, No.2, Desember 2015) dalam <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/1556/1427> diakses pada 18 agustus 2019, pukul 18.00 WIB

pendistribusian konsumtif melalui bantuan biaya hidup bulanan. Adapun kesamaannya yaitu zakat dalam menanggulangi kemiskinan.

Kelima, jurnal Pratama<sup>42</sup> yang berjudul “Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)”. Yang membahas tentang peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan untuk mengetahui sejauh mana peran zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu yang diidentifikasi sebagai mustahiq dalam berwirausaha.

Penelitian tersebut berbeda dengan skripsi yang akan peneliti lakukan dimana skripsi yang akan peneliti lakukan membahas mengenai efektivitas pedistribusian dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) dalam menanggulangi kemiskinan pada Baznas Kabupaten Trenggalek. Dalam pendistribusian zakat konsumtif melalui bantuan biaya hidup bulanan. Adapun kesamaannya yaitu zakat dalam menanggulangi kemiskinan.

---

<sup>42</sup> Yoghi Citra Pratama, *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)*, (Vol.1, No. 1 (2005): 93-104, dalam <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/view/3327> diakses pada tanggal 18 agustus 2019, pukul 19.16 WIB